Journal of Law & Policy Review, *ISSN 2987-3150 (Online - Elektronik)*
Publisher: Mahesa Research Center, https://mahesacenter.org/
Volume: 4, Nomor: 1, 2026, 18-24, DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1022

Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Dugaan Pelanggaran Cukai Rokok pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur

Implementation of Supervision and Law Enforcement Policies in Alleged Violations of Cigarette Excise Regulations at the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise for Eastern Sumatra

Wahyudi, Novita Wulandari* & Muhammad Abduh
Prodi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

Diterima: 2025-10-21; Direview: 2025-11-10; Disetujui: 2025-12-21
*Coresponding Email: wulanrhendhu@gmail.com

Abstrak

Peredaran rokok ilegal masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor cukai. Meskipun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melaksanakan berbagai kebijakan pengawasan dan penegakan hukum, pelanggaran di bidang cukai rokok masih sering ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum telah berjalan cukup efektif melalui program Gempur Rokok Ilegal, kegiatan penindakan, penelitian dugaan pelanggaran, serta penerapan prinsip ultimum remedium. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya permintaan terhadap rokok ilegal. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi birokrasi antarinstansi.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan Cukai, Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Abstract

The circulation of illegal cigarettes remains one of the major challenges in managing state revenue from the excise sector. Although the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has implemented various supervision and law enforcement policies, violations in the cigarette excise sector continue to occur, including within the jurisdiction of the Regional Office of DGCE for Eastern Sumatra. This study aims to analyze the implementation of supervision and law enforcement policies regarding alleged cigarette excise violations and to identify the efforts undertaken by the Regional Office of DGCE for Eastern Sumatra in addressing such violations. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while policy implementation was analyzed using George C. Edwards III's framework consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of supervision and law enforcement policies has been relatively effective through the Illegal Cigarette Eradication Program, enforcement operations, investigation of alleged violations, and the application of the ultimum remedium principle. However, several obstacles remain, including limited resources, extensive supervision areas, low public legal awareness, and high demand for illegal cigarettes. The study concludes that successful policy implementation is strongly influenced by effective communication, adequate resources, implementers' commitment, and interagency bureaucratic coordination.
Keywords: *Policy Implementation, Excise Supervision, Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Directorate General of Customs and Excise.*

How to Cite: Wahyudi, W., Wulandari, N., & Abduh, M. (2026). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Dugaan Pelanggaran Cukai Rokok pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur. *Journal of Law & Policy Review, 4*(1), 18-24

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara modern, optimalisasi penerimaan negara tidak hanya berkaitan dengan fungsi fiskal, tetapi juga mencerminkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT). Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa penerimaan cukai tahun 2024 mencapai Rp226,4 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp216,9 triliun atau lebih dari 95% total penerimaan cukai nasional (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025).

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kebijakan cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara (*budgetary function*), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial (*regulatory function*) terhadap konsumsi barang yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan cukai sangat ditentukan oleh kapasitas institusi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, transparan, dan akuntabel (Peters, 2021).

Meskipun kontribusi penerimaan cukai relatif tinggi, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Fenomena peredaran rokok ilegal merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi fiskal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta mengurangi efektivitas kebijakan pengendalian konsumsi hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi rokok, pada sisi lain mendorong munculnya pasar rokok ilegal yang menawarkan harga lebih rendah kepada masyarakat (Muslikah, 2024).

Permasalahan rokok ilegal menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, serta tingginya mobilitas distribusi barang antarwilayah. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu wilayah kerja yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap pelanggaran cukai adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang luas, jalur distribusi yang kompleks, serta aktivitas perdagangan yang relatif tinggi sehingga berpotensi menjadi jalur peredaran rokok ilegal.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas formulasi kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat operasional. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi determinan penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Muslikah (2024) menemukan bahwa aktivitas pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah pelanggaran rokok ilegal, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh intensitas pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian Mega Tri Astuti et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi dan pidana pada pelanggaran pita cukai berkontribusi terhadap pemulihan keuangan negara. Sementara itu, Rifka Adella (2021) menegaskan bahwa lemahnya pengaturan dan pengawasan di wilayah perbatasan berpotensi meningkatkan tindak penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan yang merugikan negara.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih cenderung berfokus pada aspek hukum, sanksi administratif, dan pengaruh tarif cukai terhadap peredaran rokok ilegal.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai dari perspektif ilmu pemerintahan, khususnya melalui pendekatan implementasi kebijakan publik pada tingkat kantor wilayah DJBC, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kapasitas birokrasi, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme *collaborative governance* mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur. Kajian ini menjadi relevan karena tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kapasitas institusi pemerintah dalam menjaga penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi cukai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur berdasarkan perspektif implementasi kebijakan publik George C. Edwards III. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dalam menangani dugaan pelanggaran cukai rokok serta merumuskan strategi penguatan tata kelola pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta dinamika kelembagaan yang terjadi di lapangan (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur yang berkedudukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tingkat kerawanan peredaran rokok ilegal relatif tinggi.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai. Informan terdiri atas Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, pegawai unit pengawasan, serta masyarakat yang memiliki pengalaman terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai aktivitas pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan DJBC Sumatera Bagian Timur. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menangani dugaan pelanggaran cukai rokok. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen resmi, seperti laporan kinerja, laporan penindakan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan yang relevan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data.

Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menerapkan member checking untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dan informasi yang diberikan oleh informan (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri atas empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Model tersebut dipilih karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai secara komprehensif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pengawasan dan penegakan hukum cukai di wilayah Sumatera Bagian Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Dugaan Pelanggaran Cukai Rokok pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur

Implementasi kebijakan merupakan tahapan strategis dalam proses kebijakan publik karena menjadi jembatan antara keputusan pemerintah dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan organisasi publik menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan operasional yang efektif (Edwards III, 1980). Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran cukai rokok pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur menunjukkan bahwa secara umum kebijakan telah berjalan sesuai kerangka regulasi yang berlaku, namun masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan operasional.

Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa proses penyampaian kebijakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada unit pelaksana telah berlangsung secara sistematis melalui rapat koordinasi, surat edaran, aplikasi internal, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Program nasional "Gempur Rokok Ilegal" menjadi instrumen komunikasi publik yang berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak peredaran rokok ilegal. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Edwards III (1980) yang menempatkan komunikasi sebagai faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin jelas pesan kebijakan yang diterima pelaksana, semakin besar peluang kebijakan dapat diimplementasikan sesuai tujuan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan peredaran rokok ilegal masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku sosial yang diharapkan. Dalam perspektif governance, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik (Peters, 2021).

Dari aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan didukung oleh sistem teknologi informasi yang cukup memadai. Namun demikian, luasnya wilayah pengawasan yang mencakup tiga provinsi menyebabkan kebutuhan sumber daya belum sepenuhnya seimbang dengan beban tugas

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

yang harus dilaksanakan. Keterbatasan jumlah personel pengawasan berpotensi memengaruhi intensitas operasi lapangan dan efektivitas pengawasan terhadap jalur distribusi rokok ilegal.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Muslikah (2024) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pengawasan rokok ilegal sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya organisasi dan intensitas pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, kapasitas kelembagaan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik (Hill & Hupe, 2014).

Pada dimensi disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur DJBC memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum. Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi pelaksanaan operasi penindakan, kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Tingginya komitmen pelaksana menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980), keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kemauan dan komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya, pada dimensi struktur birokrasi ditemukan bahwa DJBC telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan pelanggaran cukai, mulai dari tahap intelijen, penindakan, penyidikan hingga pemusnahan barang bukti. Struktur organisasi yang hierarkis memungkinkan koordinasi berlangsung secara sistematis antara kantor wilayah dan kantor pelayanan di bawahnya. Namun demikian, fragmentasi organisasi yang melibatkan berbagai instansi eksternal berpotensi memperlambat proses koordinasi apabila tidak didukung mekanisme kolaborasi yang efektif.

Dalam perspektif collaborative governance, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, terutama pada kebijakan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi seperti pengawasan cukai (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, optimalisasi sumber daya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas instansi masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan secara berkelanjutan.

Upaya Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dalam Menangani Dugaan Pelanggaran Cukai Rokok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur menerapkan pendekatan yang bersifat preventif, represif, kuratif, kolaboratif, dan inovatif dalam menangani dugaan pelanggaran cukai rokok.

Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, serta distributor hasil tembakau mengenai ketentuan cukai dan ciri-ciri rokok ilegal. Strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu menekan potensi pelanggaran sebelum terjadi. Dalam perspektif pemerintahan modern, pendekatan preventif merupakan bentuk penguatan kapasitas masyarakat (*community empowerment*) yang berorientasi pada pencegahan dibandingkan penindakan semata (Denhardt & Denhardt, 2015).

Upaya represif diwujudkan melalui operasi pasar, razia gabungan, penyitaan barang bukti, pemberian sanksi administratif, hingga proses penyidikan terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Data penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif masih menjadi instrumen utama dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Sumatera Bagian Timur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Astuti et al. (2022) yang menjelaskan bahwa penerapan sanksi administratif dan pidana memiliki kontribusi penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara akibat pelanggaran cukai.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Selain itu, DJBC juga melakukan upaya kuratif melalui evaluasi berkala terhadap hasil penindakan, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya menciptakan kepatuhan berkelanjutan melalui pembinaan dan edukasi.

Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan pengawasan cukai sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antarinstansi. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur secara aktif membangun kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Satpol PP, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut memperkuat kapasitas pengawasan dan memperluas jangkauan penegakan hukum. Temuan ini mendukung teori collaborative governance yang menegaskan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008).

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem CEISA, intelijen digital, dan berbagai aplikasi pengawasan menjadi bentuk inovasi yang mendukung efektivitas pengawasan. Digitalisasi memungkinkan proses pengumpulan data, pemantauan distribusi barang, dan analisis risiko dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan teknologi informasi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi publik.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama masih terletak pada luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah personel, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah yang menjadi faktor pendorong peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peredaran rokok ilegal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam melakukan penindakan, tetapi juga oleh kemampuan membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan cukai akan semakin optimal apabila didukung oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi dan mekanisme birokrasi yang berlaku, yang tercermin melalui pelaksanaan fungsi komunikasi, pemanfaatan sumber daya, komitmen aparatur, serta dukungan struktur birokrasi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penanganan dugaan pelanggaran cukai tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif melalui penindakan dan pemberian sanksi, tetapi juga oleh pendekatan preventif, kuratif, kolaboratif, dan inovatif yang melibatkan edukasi publik, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan berbasis risiko. Dari perspektif ilmu pemerintahan, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik memerlukan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan pengawasan yang lebih akuntabel, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi cukai, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas organisasi, pengembangan sistem pengawasan berbasis digital, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor strategis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

yang perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai pada masa mendatang.

Temuan penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam model Edwards III, tetapi juga oleh kemampuan institusi pemerintah membangun collaborative governance dan partisipasi publik dalam mendukung efektivitas pengawasan fiskal negara.

DAFTAR PUSTAKA

Adella, R. (2021). Urgensi pembuatan peraturan perundang-undangan zona tambahan menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Pasal 33) terhadap pelanggaran di bidang bea cukai. *Jurnal Fatwa Hukum, 4*(4). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2422462

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571.

Astuti, M. T., dkk. (2022). Pemulihan keuangan negara melalui implementasi sanksi denda pada pidana cukai: Pelanggaran peraturan pita cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10*(3), 406–416. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3157388

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York, NY: Routledge.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). London, United Kingdom: Sage Publications.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.

Muslikah. (2024). Pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal (Studi kasus Kantor Bea dan Cukai Kediri). *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 8*(12). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4646861

Peters, B. G. (2021). *Governance and public policy: Theory and practice* (2nd ed.). Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley, CA: University of California Press.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society, 6*(4), 445–488.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0